

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat di negara maju dan berkembang memang membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangan. Mereka menganggap bank sebagai lembaga keuangan yang aman untuk melakukan berbagai kegiatan keuangan. Kegiatan keuangan yang sering dilakukan oleh masyarakat baik di negara maju maupun negara berkembang antara lain menabung dan menyalurkan dana. Di negara maju, bank merupakan lembaga yang sangat strategis dan memegang peranan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Sedangkan di negara berkembang, permintaan masyarakat terhadap bank tidak terbatas pada pengumpul dana dan penyaluran dana saja, tetapi juga mencakup layanan yang diberikan oleh bank untuk kelangsungan usahanya (Ismail, 2017, hlm. 29–30).

Secara umum bank adalah sebuah lembaga perantara jasa keuangan (*finansial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah penghimpunan dana (*funding product*) yaitu menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus*) dan menyalurkan dana (*financing product*) kepada pihak yang kekurangan dana (*deficit*) dan juga dapat melakukan layanan lainnya (*service*) (Hidayatullah, 2017, hlm. 58).

Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan *finansial* tetapi juga tuntutan moralitasnya. Sistem

perbankan yang dimaksud adalah bank yang bebas dari bunga (*free interest banking*).

Di Indonesia terdapat dua sistem perbankan yaitu bank syariah dan bank konvensional. Kedua jenis bank ini memiliki produk dan layanan perbankan yang hampir sama, namun yang membedakan adalah prinsip menjalankan kegiatannya. Bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil (*profit loss sharing*) sedangkan bank konvensional menerapkan prinsip sistem bunga (riba).

Bank syariah sering disebut sebagai *Islamic Banking* atau *Interest free Banking*, yaitu bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan hukum islam atau prinsip syariah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagai pedoman baik dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, maupun jasa keuangan lainnya yang dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidakpastian (gharar) (Hidayatullah, 2017, hlm. 58).

Bagi umat Islam, keberadaan bank syariah dapat memenuhi kebutuhan mereka, namun bagi sebagian masyarakat lainnya, bank syariah merupakan alternatif lembaga jasa keuangan selain perbankan konvensional yang telah lama didirikan.

Dasar pemikiran terbentuknya bank syariah bersumber dari adanya riba yang secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Diantaranya ayat tentang dilarangnya riba, salah satunya terdapat pada surah Al-Baqarah/2:279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya :

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya” (Q.S Al-Baqarah/2:279).

Ayat diatas menjelaskan tentang ancaman yang sangat berbahaya dan janji yang sangat kuat kepada para praktisi riba, Allah memberitahu mereka bahwa jika mereka tidak bertaubat, “maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu”.

There two types of riba forbidden in Islam, credit and surplus riba. “Credit riba is taken against a delay in settlement of a due debt, regardless whether the debt be that of goods sold or a loan” (Paldi, 2014, hlm. 251).

Maksud kalimat di atas adalah ada dua bentuk riba yang dilarang dalam Islam, riba kredit dan kelebihan pinjaman. “kredit bunga dilakukan terhadap penundaan pembayaran utang yang jatuh tempo, baik utang itu adalah harta yang dijual atau pinjaman”.

Perbedaan yang sangat memengaruhi kegiatan usaha bank ialah perbedaan prinsip operasional bank. Secara umum, prinsip bunga dalam pembiayaan, apabila tidak dapat membayar tagihan maka bunga akan terus-menerus bertambah. Salah satu lembaga pembiayaan di bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, yang disesuaikan dengan usaha yang dijalankan nasabahnya. Apabila usahanya maju, maka nisbah bagi hasilnya tinggi atau sebaliknya. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang

menggunakan lembaga pembiayaan daripada meminjam ke rentenir yang menggunakan bunga yang cukup tinggi (Agustin dkk., 2020, hlm. 31).

Produk pembiayaan merupakan produk Perbankan Syariah yang banyak diminati oleh masyarakat. Salah satunya adalah produk komersial. Produk pembiayaan komersial difungsikan untuk kegiatan membiayai pembiayaan pada seseorang atau suatu badan usaha demi kelancaran berjalannya usaha yang sudah mereka rencanakan. Salah satu produk pembiayaan komersial yang diberikan bank syariah yaitu produk pembiayaan mikro yang bertujuan memfasilitasi pembiayaan untuk membiayai kegiatan usaha mikro atau usaha kecil (Nirwanto, 2018, hlm. 3).

Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang yang menguntungkan (*murabahah*), pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), dan pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*ijarah*).

Di antara berbagai produk pembiayaan di atas, produk yang dominan atau sering digunakan dalam perbankan syariah adalah produk pembiayaan yang didasarkan pada prinsip jual beli barang untuk mendapatkan keuntungan atau biasa disebut dengan pembiayaan murabahah (Wahyuniati, 2014, hlm. 3).

Secara sederhana, murabahah adalah akad jual beli barang yang menyatakan harga pembelian barang dan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah. Jika keuntungan telah disepakati, si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian atau harga

pokok barang dan menunjukkan jumlah keuntungan yang akan ditambahkan ke biaya.

Antara pihak bank dan nasabah, sebelum dilaksanakannya transaksi pembiayaan murabahah, terlebih dahulu akan dibuat kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak dan kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam akad pembiayaan murabahah.

Penyaluran kredit merupakan salah satu kegiatan utama bank sebagai lembaga *intermediary*. Di sektor penyaluran kredit, risiko datang dalam bentuk tidak lancarnya pengembalian pinjaman.

Salah satu faktor penting perbankan dalam memberikan pembiayaan harus didasarkan pada prinsip syariah sesuai dengan UU No. 10 1998 Pasal 8 menetapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari (Hairrullah, 2017, hlm. 1).

Landasan syariah diperbolehkannya pembiayaan murabahah salah satunya terdapat pada Q.S. Al-Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya :

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Q.S Al-Baqarah/2:275).

Risiko merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank, risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola dan dikendalikan (Andrianto & Firmansyah, 2019, hlm. 238).

Risiko dan lembaga keuangan syariah adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, tanpa adanya keberanian untuk mengambil risiko maka tidak akan pernah ada bank, dalam artian bahwa bank lahir karena keberanian untuk mengambil risiko. Namun jika risiko tersebut tidak dikelola dengan baik, bank sewaktu-waktu bisa mengalami kegagalan bahkan kebangkrutan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengelola risiko dengan menggunakan manajemen risiko.

Manajemen risiko merupakan bagian yang sangat penting bagi bank syariah karena dapat memitigasi tekanan risiko yang ada, khususnya risiko pembiayaan murabahah, salah satu produk bank syariah. Risiko yang ditimbulkan oleh pembiayaan murabahah mungkin dapat disebabkan oleh nasabah itu sendiri. Hal ini berdampak signifikan terhadap keuntungan yang diterima bank dan bank juga menanggung risiko kerugian besar.

Manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, mitigasi dan pemantauan program manajemen risiko, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Agustin dkk., 2020, hlm. 32). Seiring dengan perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat, maka manajemen risiko memegang peranan yang sangat penting dalam setiap transaksi pembiayaan yang dilakukan pada bank syariah (Faiza, 2016, hlm. 6).

Aktivitas pembiayaan murabahah biasanya menggunakan analisa 5C yang terdiri dari analisa *Character* (karakter nasabah), *Capacity* (kemampuan nasabah), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition* (keadaan usaha).

Berdasarkan keputusan pemerintah dan langsung diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi untuk Bank Syariah yang ada di Indonesia yaitu Mandiri Syariah, BRI Syariah dan BNI Syariah digabung/*merger* menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) yang berdiri pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 13.00 WIB yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H.

Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Sampit beralamatkan di Jl. Mt. haryono No. 6, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru, Kab. Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah. Awal berdiri namanya Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Sampit pada tanggal 14 Juli 2011 dan baru bergabung (*merger*) pada tanggal 1 Februari 2021 bersama BNI Syariah dan BRI Syariah menjadi PT Bank Syariah Indonesia (BSI). Beberapa produk yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sampit sesuai dengan keperluan nasabah yang didasarkan pada syariat seperti tabungan

pendidikan, tabungan haji dan umroh, pensiunan, gadai emas, bsi oto, mudharabah, musyarakah, wadiah, murabahah dan lain-lain. Setelah penulis melakukan observasi awal bersama bapak Kiky Rezky Ananda selaku marketing pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sampit ternyata terdapat risiko yang harus diperhatikan yaitu pembiayaan bermasalah. Dari jumlah total semua nasabah pembiayaan murabahah sejak bulan Januari sampai bulan Maret 2022 ada terdapat 672 nasabah pembiayaan. Dari 672 nasabah pembiayaan terdapat 80 pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sampit. Dengan adanya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia, maka pihak bank akan melakukan sebuah tindakan dan strategi penerapan manajemen risiko dalam mengelola pembiayaan agar bisa meminimalisasikan pembiayaan bermasalah tersebut.

“According to the Dictionary of Bank Indonesia, non-performing financing (NPF) is problematic financing consisting of substandard, doubtful and non-performing financing” (Effendi dkk., 2017, hlm. 119).

Maksud kalimat ini adalah Menurut Kamus Bank Indonesia, pembiayaan bermasalah (NPF) adalah pembiayaan bermasalah yang terdiri dari kurang lancar, diragukan dan pembiayaan macet.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Sampit Kalimantan Tengah”**. Adapun alasan dilakukannya penelitian dengan judul tersebut adalah dikarenakan peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana cara BSI KC Sampit menerapkan manajemen risiko

pada pembiayaan murabahah dilihat dari risiko yang ada. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya risiko pembiayaan murabahah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi bahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kota Sampit?
2. Faktor – faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya risiko pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kota Sampit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kota Sampit.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya risiko pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kota Sampit.

D. Signifikan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh berbagai manfaat ilmu pengetahuan khususnya mengenai “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Sampit Kalimantan Tengah” dengan harapan dapat dijadikan salah satu perbandingan

oleh peneliti lainnya. Secara akademis, peneliti akan menambah referensi dan wawasan tentang manajemen risiko pembiayaan murabahah serta kepada orang-orang yang berkepentingan terhadap permasalahan ini ada beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan maupun pengembangan ilmiah dari penulis ataupun pembaca tentang Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Sampit Kalimantan Tengah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengaplikasian ilmu yang sudah didapat dalam perkuliahan terkait pembiayaan bank syariah, memperluas pengetahuan dibidang risiko-risiko pembiayaan dan juga manajemen risiko khususnya pembiayaan murabahah.

- b. Bagi Akademisi

Dapat menjadikan ilmu yang berguna dan menambah koleksi-koleksi karya ilmiah dan menambah wawasan baru bagi akademisi.

- c. Bagi BSI Cabang Kota Sampit

Sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan penerapan Manajemen Risiko terhadap pembiayaan murabahah pada BSI Cabang Kota Sampit. Menjadi bahan pertimbangan dan masukan terhadap kebijakan BSI Cabang Kota Sampit dalam upaya menentukan langkah-langkah untuk menghadapi masalah risiko-risiko yang terjadi. Secara khusus penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pegawai ataupun yang lain khususnya pekerja Bank Syariah Indonesia.

d. Bagi pembaca

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan dan mampu menambah wawasan atau pengetahuan lebih mendalam tentang “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Sampit Kalimantan Tengah”.

E. Definisi Operasional

Secara umum, definisi operasional adalah pengertian variabel (terungkap dalam definisi konsep) tersebut secara operasional, praktik, secara nyata dalam ruang lingkup objek penelitian atau objek yang diteliti.

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami maksud penelitian ini, maka penulis perlu memberikan definisi operasional agar penelitian ini lebih terarah maka peneliti mendefinisikan beberapa istilah, antara lain:

1. Penerapan menurut KBBI adalah perbuatan menerapkan. Penerapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses menerapkan kasus manajemen risiko pada produk pembiayaan murabahah yang terjadi di BSI Cabang Kota Sampit.
2. Manajemen risiko menurut KBBI adalah upaya untuk mengurangi dampak dari unsur ketidakpastian. Manajemen risiko yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan.
3. Pembiayaan adalah penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan transaksi berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Pembiayaan yang dimaksud peneliti yaitu pembiayaan murabahah yang mana pembiayaan tersebut termasuk pembiayaan mitraguna berkah di BSI Cabang Kota Sampit.
4. Murabahah adalah akad jual beli dengan menyebutkan harga perolehan barang dan keuntungan yang telah disepakati dan pembayaran dapat dilakukan secara tunai dimuka, diangsur atau ditangguhkan.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan acuan yang berkaitan dengan penelitian ini agar dapat menghindari

kesamaan dengan penelitian yang dibuat oleh penulis. Adapun penelitian terdahulu yang penulis rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jamilatul Iqlima (2015) dengan judul “*Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank BNI Syariah Yogyakarta* ”. Metode Diskriptif Kualitatif, dengan data lapangan hasil wawancara dengan head recovery & remedial unit di BNI Syariah Yogyakarta dan dokumentasi berupa laporan tahunan yang diterbitkan oleh BNI Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan, untuk mengatasi risiko-risiko yang muncul akibat pembiayaan bermasalah BNI Syariah Yogyakarta berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, diantaranya melalui penilaian risiko dengan langkah-langkah identifikasi risiko dengan mengidentifikasi kondisi nasabah sesuai prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition, and collateral*) dan analisis 3R (*return, repayment, risk bearing activity*). Pengukuran risiko dengan menggolongkannya ke dalam kategori kolektabilitas 1 sampai 5. Pemantauan risiko dilakukan oleh *unit collection* dan *divisi recovery and remedial*. Selanjutnya bank BNI Syariah melakukan pengendalian risiko dengan prinsip kehati-hatian. Cara yang diambil untuk menangani pembiayaan bermasalah yaitu dengan surat peringatan pertama (SP-1) sampai (SP-3), somasi 1 sampai 3, dan sampai pelelangan jaminan nasabah. Perkembangan

manajemen risiko bertahan dalam kategori “*low to moderate*” atau rendah ke sedang dan dengan kualitas penerapan manajemen risiko (KPMR) berpredikat “*satisfactory*” atau memadai. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang manajemen risiko pada Lembaga Keuangan Syariah. Perbedaannya adalah penulis tersebut fokus meneliti tentang penerapan manajemen risiko terhadap peraturan Bank Indonesia dan perkembangan manajemen risiko saat setelah adanya pengendalian risiko tersebut sedangkan penulis fokus kepada seperti apa penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah yang ada di Bank BSI Cabang Sampit.

2. Yayuk Sudarti (2021) dengan judul “*Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank BRI Syariah KCP Ngawi*”. Metode kualitatif deskriptif dan jenis penelitian (*field research*), teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode kualitatif deduktif yang menekankan pada pengamatan dahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan, penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Ngawi, yaitu Identifikasi risiko dengan menganalisa kelayakan calon nasabah menggunakan 5C namun yang paling diutamakan hanya 2C (*character* dan *colleteral*) kemudian dilakukan pengecekan BI *checking* untuk mengetahui apakah nasabah memiliki tanggungan di bank lain. Pengukuran risiko dilakukan

secara kuantitatif dan kualitatif dan dilakukan pengelompokan untuk nasabah yang mengalami kelancaran hingga macet. Pemantauan risiko dilakukan pada saat awal kunjungan dan sesudah pencairan pembiayaan akan tetapi belum dilakukan secara maksimal. Pengendalian risiko dilakukan dengan memberikan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan nasabah dan kapasitas nasabah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang manajemen risiko pada Lembaga Keuangan Syariah. Perbedaannya adalah pada tempat penelitian dan fokus penelitian, penelitian ini fokus dengan masalah analisis dan kelayakan calon nasabah sedangkan penulis fokus pada penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah yang ada pada BSI Cabang Kota Sampit.

3. Lukmanul hakim (2015) dengan judul "*Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank BNI Syariah Cabang Fatmawati*". Metode Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data melakukan Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan merupakan perbandingan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yakni penelitian yang mengumpulkan data-data di lapangan, kemudian menganalisisnya dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan, untuk mengantisipasi risiko yang muncul pada produk Murabahah, BNI Syariah memiliki penerapan dalam

mengantisipasi risiko yang terjadi khususnya risiko kredit atau pembiayaan. Bank BNI Syariah menerapkan beberapa cara dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No 13/23/PBI/2011 mengenai penerapan manajemen risiko pada bank umum syariah dan unit usaha syariah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang manajemen risiko pada Lembaga Keuangan Syariah. Perbedaannya adalah pada tempat penelitian dan fokus penelitian, penelitian ini fokus dengan masalah faktor penyebab dan penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank BNI Syariah Cabang Fatmawati sedangkan penulis fokus pada penerapan pembiayaan murabahah yang ada pada BSI Cabang Kota Sampit.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I adalah Pendahuluan. Pada bab ini akan menguraikan latar belakang masalah yang mencakup alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti, masalah yang sudah tergambar kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah, Setelah itu disajikan tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, Manfaat penelitian merupakan kegunaan dari hasil penelitian, Definisi Operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas, Kajian pustaka/penelitian terdahulu yaitu bahan pustaka/studi

sebelumnya yang berisi hasil-hasil penelitian terlebih dahulu. Adapun sistematika pembahasan yang menggambarkan garis besar pokok pembahasan skripsi secara menyeluruh.

Bab II adalah Landasan Teori, bab ini merupakan acuan untuk menganalisis data yang diperoleh tentang Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Sampit Kalimantan Tengah pengertian Manajemen Risiko, Risiko, Pembiayaan, Murabahah dan definisi Bank Syariah, pada bab ini dijelaskan secara keseluruhan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan mengaitkan teori-teori dari buku atau literatur, serta sumber dan referensi media lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III adalah Metode Penelitian. Pada bab ini metode untuk menghubungkan antara teoritis dengan penelitian lapangan, maka dibutuhkan metode penelitian yang berisi, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV adalah Penyajian Data dan Analisis Data, pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V adalah Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dan keterbatasan penelitian.